



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 127/ PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang:

Membaca akta permintaan banding tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 492/Akta.Pid.B/2018/PN.Sky terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 492/Pid.B/2018/PN.Sky. atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS Bin A. ROHIM**
2. Tempat lahir : Sungsang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/19 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Kelana Desa Marga Sungsang RT. 05
RW.02 Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18Maret 2018;
2. Ditangguhkanoleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018, ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4Juni2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Halaman 1 dari 4 halaman Pen. No.127/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Sdr. Hepriyadi, SH., MH. Alpanto Wijaya, SH., MH. Advokat pada kantor hukum HEPRIYADI, SH., MH., & REKAN yang beralamat di Jalan Bangun II Lorong Suka Pandai Komplek Pondok Indah Regency Blok A.2 RT.25 RW.04 Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu perkara Nomor 492/Pid.B/ 2018/PN.Sky sebagai Terdakwa HARIS Bin A. ROHIM ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara tersebut yang ternyata bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Banding perkara Nomor 492/Pid.B/2018/PN.Sky tanggal 11 September 2018, berdasarkan surat tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan pencabutan banding, yang kemudian Panitera Pengadilan Negeri Sekayu telah menerbitkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 492/Akta.Pid.B/2018/PN.Sky tanggal 13 September 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 492/Pid.B/2018/PN.Sky tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (1) KUHAP, bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 235 ayat (2) KUHAP, apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus,

Halaman 2 dari 4 halaman Pen. No.127/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan mencabut permintaan bandingnya maka akan dibebani

membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang permohonan pencabutan permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dapat dikabulkan ;

Mengingat akan pasal-pasal 235 ayat (1),(2) KUHP, serta aturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor 492/Pid.B/2018/PN.Sky kepada Pengadilan Negeri Sekayu dan mencoret pada register perkara banding Terdakwa tersebut dari register perkara banding di Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh kami **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**, dan **WILHWMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH., MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor 127/PEN.PID/2018/PT.PLG, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**, dan

Halaman 3 dari 4 halaman Pen. No.127/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH., MH., masing-masing Hakim

Anggota dan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat

Hukumnya ;

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd.

OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd.

1. **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**

ttd.

2. **WILHWLMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI

ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Pen. No.127/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)